

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan hidup bagi seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan (partnership) yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan. Disamping itu keluarga juga bisa terbentuk karena hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk kesatuan kehidupan dalam rumah tangga atau masyarakat. Keluarga juga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suamiistri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.²

Tujuan dari sebuah keluarga yaitu untuk terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya, supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari yang lainnya sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah (penuh kasih sayang) dan warahmah (menapatkan rahmat dari Allah).³ Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsifungsi instrumental dasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada di dalamnya.⁴ Ketika dalam rumah tangga terjalin keharmonisan dan bisa

² Adarus Darahim, Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 53

³ Rafi Udin, Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah), (Semarang: Intermasa, 2001), hlm. 4.

⁴ Sri Lesetari, psikologi keluarga, penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 6

saling memberi satu dengan yang lainnya makan disitulah akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga dalam rumah tangga.

Salah satu tujuan syariat Islam sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasl. Tujuan ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh undangundang serta diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Demi terwujudnya kebahagiaan tersebut undang-undang di Indonesia dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masingmasing pihak. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Pada zaman sekarang terdapat praktik pemikahan beda agama hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Persentase Jumlah Pernikahan Pasangan Beda Agama Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

Kelompok Usia	Jumlah Jiwa	Persentase
25-30	1	1,00 %
30-35	4	4,00 %
35-40	12	11,98 %
Jumlah	17	16,98 %
Rata-rata Tahun	17 orang	

BPS Kabupaten Tulungagung

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan haji. Peran negara bukanlah membatasi keyakinan seseorang melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974.

Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. -Peraturan-perundang-undangan- mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum.

Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan [katan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pada kenyataannya, konflik dalam rumah tangga selalu muncul bagaimanapun bentuk nya kecil atau besar. Mendefinisikan konflik dalam rumah tangga atau perkawinan sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya yakni terjadinya ketidak sefahaman antara keduanya, dan hal tersebut nampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik. Lebih lanjut dinyatakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda.

Penelitian di Desa Tretek merupakan fenomena yang kerap kali dijumpai karena di Desa Tretek terdapat praktik pernikahan beda agama karena notabennya banyak pernikahan beda agama sebagaimana tabel data dari BPS Kabuapten Tulungagung. Dalam pernikahan beda agama masih menjadi pembahasan yang menarik untuk dikupas oleh masyarakat di Indonesia terutama di kabupaten

⁵ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 23

Tulungagung mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut menurut negara dan agama. Namun tidak sedikit pula yang masih bingung dan menjadikan sebuah pertanyaan tentang bagaimana caranya mengatur ketahanan keluarga terhadap pernikahan beda agama.

Ketahanan keluarga itu sendiri adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki suatu keuletan dan ketahanan, serta mengandung ketahanan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin.⁶ ketahanan keluarga juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dari masing-masing orang.

Berangkat dari uraian tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)".

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan beda agama di desa Tretek ?
2. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan beda agama dalam perspektif masalah ?

⁶ Herien Puspitawati , Ketahanan Keluarga dan kualitas pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol "Bavvang merah (Bengkulu:ilmu keluarga dan konseling2021), hlm. 5

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketahanan keluarga pada pasangan beda agama di desa Tretek.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah dalam ketahanan keluarga pada pasangan beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang peneliti cantumkan, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti ini, terbagi dalam dua kategori yakni kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar penulis mampu menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga.

2. Secara Praktis

- 1 Bagi pasangan beda agama berharap bahwa penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui permasalahan tersebut di masyarakat serta agar pasangan beda agama dapat menerapkan ilmu yang telah diketahui.
- 2 Bagi masyarakat peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait hukum dari Judul yang dikaji oleh peneliti.

- 3 Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan memecahkan problemproblem dalam proses penelitian terutama kasus yang berhubungan dengan ketahanan keluarga pada pasangan beda agama dalam perspektif masalah.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, terbagi dalam dua kategori yakni penegasan secara konseptual dan operasional.

I . Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

a. Ketahanan Keluarga

Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁷ Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk

⁷ Wahyu Dan Suhendi, Pengantar Studi Keluarga, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62

memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial

Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.⁸

Ketahanan keluarga mencakup lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan

⁸ Andarus Darahim, *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Konsep ketahanan keluarga adalah panduan dalam menggali implikasi pemikahan usia anak di Kabupaten Tulungagung.⁹

b. Pasangan Beda Agama

Pasangan Beda Agama di Desa Tretek yang salah satunya beragama islam baik suami atau istri; sementara pasangannya beragama selain islam yakni agama Kristen,dalam menjalankan perkawinan dan suatu hubungan yang sakral antara dua manusia yang setara. Mereka sama, paling tidak dalam empat aspek. Sanla hidup, sama manusia, sama dewasa dan samasama saling cinta. Yang berbeda adalah yang satu lakilaki dan yang satu perempuan.¹⁰

c. Masalah

Maslahah berasal dari kata salaha yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Masalahah adalah kata masdar salah yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. Masalahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹¹

⁹ Nur Fadhila , Pernikahan usia anak dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga (Tulungagung academia pustaka,2016), hlm. 12

¹⁰ Di Akses Dari <http://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda> tanggal 01/12/2022 pukul 20:48

¹¹ Romli,SA,Muqaranah Mazahib Fil Usul,(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 158

Kajian Imamaal Ghazali tentang masalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya dan Imamaal Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (aslan) masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

2. Penagasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul "ketahanan keluarga pada pasangan beda agama dalam perspektif masalah (Studi kasus di Desa Tretek). dimana ketahanan keluarga pasangan suami istri dalam menjaga dan mempertahankan keluarganya untuk tetap utuh dan tidak sampai terjadi perpisahan. Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, serta manifestasi dari ini semua adalah keluarga masalah pada pasangan beda agama.

¹² Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'lim al-Ushul, Jilid 1-11, Dar alFikr, t.th. h. 286.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian terkait dengan "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Beda Agama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Tretek)".

Bab II Tinjauan Pustaka, Ketahanan Keluarga, pasangan beda agama, masalah, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, Dalam bab ini memaparkan data dari hasil penelitian terkait Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Beda Agama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Tretek).

Bab V Analisis Atau Pembahasan, Dalam bab ini berisi pembahasan atau analisis data, terkait Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Beda Agama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Tretek). dimana data yang telah diperoleh akan digabungkan, dan dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam

penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, Dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Beda Agama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Tretek)".